



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2020



### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jenderal Ahmad Yani No.118 Telp. (0531) 2068544 Fax. (0531) 2068545 SAMPIT

e-mail : [diskominfo@kotimkab.go.id](mailto:diskominfo@kotimkab.go.id), Website : <https://diskominfo.kotimkab.go.id>

Kalimantan Tengah 74322



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Anugerah dan bimbingan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 dapat terselesaikan.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur atas penggunaan anggaran. Didalamnya tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor:29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan LKIP Tahun 2020 dengan maksud menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

LKIP disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LKIP ini dapat menjadi kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dalam penyusunan LKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit, Januari 2021

MULTAZAM, ST, M.MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680528 199903 1 004



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 disusun untuk memberikan gambaran tentang penetapan dan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISKOMINFO dalam melaksanakan berbagai kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya, atas penggunaan berbagai sumber daya khususnya keuangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penggunaan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan bukan sekedar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan tujuan Diskominfo.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 1 (satu) Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil **capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar 107,97 %**. Dapat disimpulkan bahwa secara umum Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang **sangat baik** dan signifikan atas sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran belanja yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 dari total anggaran sebesar **Rp. 3.269.567.266,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.661.923.840,-** atau dengan persentase **81,44 %**. Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa secara umum seluruh unit kerja di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Namun perbaikan dalam perumusan indikator masih perlu dilaksanakan lebih lanjut, untuk lebih mengarah pada optimalisasi perwujudan peran dan fungsi Diskominfo dalam perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan daerah.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan self assessment atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif menuju upaya perbaikan berkelanjutan oleh seluh aparatur dalam mewujudkan optimalisasi kinerja Diskominfo.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
P E N D A H U L U A N.....	1
A.    Gambaran Umum Organisasi .....	1
B.    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.....	4
C.    Dasar Hukum .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A.    Capaian Kinerja Organisasi.....	12
B.    Realisasi Anggaran.....	15
BAB IV PENUTUP.....	21



## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut DISKOMINFO dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 41) yang kemudian seiring dengan beban kerja yang meningkat dan tidak sesuai jumlah pegawai yang tersedia sehingga kemudian terbit Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Diskominfo juga fokus dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal dinas sendiri. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, Diskominfo dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh integritas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Transparansi dan Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2020 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Diskominfo, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2020 ini, Diskominfo masih memakai Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 41) sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah tercantum dan disepakati antara Diskominfo dan Bupati Kotawaringin Timur.


### **A.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.**

Diskominfo dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.

Sebagai organisasi yang mengemban tugas menangani urusan wajib non pelayanan dasar, pengelolaan komunikasi publik, informatika, statistik dan persandian, Diskominfo telah mengalami beberapa pencapaian. Pencapaian tersebut merupakan berbagai hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diemban oraganisasi. Berikut nama-nama jabatan dan struktur organisasi yang terdapat pada Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris.
3. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Informatika.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan.
6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
7. Seksi Layanan dan Pengendalian Teknologi Informatika
8. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data, Aplikasi dan Persandian.
9. Seksi Infrastruktur dan Telekomunikasi.
10. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi.
11. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.
12. Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi dan Layanan Informasi Publik.

Struktur Organisasi dan Tata Kelola  
Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur



Gambar 1.1. Diagram Struktur Organisasi Diskominfo



Adapun fungsi dari Diskominfo yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, telekomunikasi, persandian, dan statistik sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, telekomunikasi, persandian, dan statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, telekomunikasi, persandian, dan statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam menjalankan tugas dan fungsi, Diskominfo didukung oleh 18 orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang Tenaga Kontrak dari berbagai bidang keahlian. Jumlah dan komposisi pegawai Diskominfo dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Diskominfo dan Tenaga Kontrak berdasarkan pendidikan

NAMA PERANGKAT DAERAH	S-2	S-1	D-III	SLTA/SMA	JUMLAH TOTAL
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim	4	7	3	9	23

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Diskominfo berdasarkan Golongan Ruang

NAMA PERANGKAT DAERAH	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	JUMLAH TOTAL
Dinas Komunikasi dan Informatika	1	-	1	7	1	1	1	3	-	1	16

## **B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.**



Untuk lebih memfokuskan strategi Diskominfo dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Kondisi dan potensi yang ada di Diskominfo merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi visi dan misi tersebut.

a. Faktor-faktor tantangan antara lain :

1. Distribusi Sistem Aplikasi dalam menerapkan e-government.
2. Pengelolaan website secara terintegrasi.
3. Legalitas penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
4. Jaminan Keamanan sistem TIK.
5. Kesenjangan kemampuan TIK masyarakat.

b. Faktor-faktor peluang antara lain :

1. Lembaga maupun institusi pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang bergerak dibidang TIK.
2. Regulasi/ peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika (telematika) dan telekomunikasi.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
4. Partisipasi masyarakat pada pelatihan dibidang dibidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
5. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
6. Penyelenggaraan statistik sektoral.
7. Penerapan fungsi GPR (*Government Public Relations*).
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Faktor-faktor kelemahan antara lain :

1. Belum memadainya jumlah SDM yang mempengaruhi kompetensi bidang TIK dan statistik yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo dalam urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
2. Belum adanya penambahan formasi ASN dengan kompetensi bidang TIK.



3. Sulitnya memantau/ monitoring issu public dari beberapa media cetak dan media sosial secara manual.
4. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar SKPD atau e-government yang telah terpasang.
5. Sistem komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
6. Masih banyak wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
7. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan system informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada.

Dengan melihat faktor-faktor diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Diskominfo adalah terdiri dari :

1. Terbatasnya kapasitas akses internet dalam melayani kebutuhan data internet seluruh OPD dan kecamatan, UPT.Kesehatan, UPT.Pendidikan.
2. Minimnya perangkat jaringan untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Perlunya meningkatkan infrastruktur jaringan dari jaringan berbasis wireless menjafi Fiber Optik (FO).
4. Kurangnya capaian target Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di semua kabupaten.
5. Memaksimalkan pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap OPD.
6. Pelaksanaan temu pers yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum cukup mewujudkan berbagai harapan bersama untuk terus memperbaiki dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
7. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
8. Pembangunan insfrastruktur jaringan yang tersebar di wilayah kecamatan.
9. Komitmen antar bidang/ sekretariat maupun di dalam bidang/ sekretariat belum berjalan secara optimal. Antara lain dalam hal pengumpulan data, perencanaan, penganggaran dan kerjasama dalam hal pekerjaan.



10. Mengikutsertakan ASN Diskominfo mengikuti diklat, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan teknis di bidangnya.
11. Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap kelompok informasi masyarakat.

### **C. Dasar Hukum**

Beberapa peraturan yang melandasi tugas dan fungsi Diskominfo, antara lain adalah :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



12. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Renja Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 /PER / M.KOMIN FO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245).

\

### **Bab. I – Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan system penyajian LKIP.

### **Bab. II – Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reuiu), tujuan, sasaran, indicator dan target Renstra selama lima tahun, lalu menjelaskan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

### **Bab. III – Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

### **Bab. IV – Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaian serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis 2016 - 2021

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat perubahan terkait urusan-urusan tersebut diatas menjadi urusan yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan salah satu perangkat daerah baru yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2016 Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun target kinerja Diskominfo jika didasarkan pada perubahan RPJMD maka masuk pada Misi kedua seperti yang tergambar pada table 2.1 :

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas

Visi "Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera"		
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis Dinas
Misi Ketiga : "Mengembangkan Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Pemantapan Ketahanan Pangan, Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan"	Mewujudkan kualitas pos, telekomunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya layanan pos dan telekomunikasi</li><li>- Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.</li><li>- Tersedianya SDM dan sarana prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)</li><li>- Terwujudnyapenyebaran informasi melalui media online.</li></ul>

Berdasarkan atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan kewenangan serta tanggungjawab pada Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur, maka ditetapkan beberapa indikator utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi



dinas. Indikator tersebut berupa ukuran kuantitas yang jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas. Adapun penjelasan/ formulasi dari tiap indikator yang telah ditetapkan ialah seperti tersaji pada table 2.2 :

Tabel 2.2 Formulasi IKU Diskominfo Tahun 2020  
Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/139/HUK-ORG/2019

<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Formulasi</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang terlayani jaringan kabel dan nirkabel	Terdiri dari : 51 OPD 34 OPD kabupaten 17 Kecamatan	Jumlah jaringan yang terpasang/ Jumlah SOPD x 100%

Pada proses pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan ditunjang oleh 3 urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dan ditunjang oleh 10 program ( 4 program rutin program dasar dan 6 urusan wajib non dasar) dan program yang ada di uraikan dalam 29 kegiatan pada tahun 2020.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur nomor : 188.45/139/HUK-ORG/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati nomor : 188.45/601/HUK-ORG/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan 1 sasaran yang akan dicapai. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Uraian atau definisi perhitungan indikator kinerja utama pada Diskominfo pada tahun 2020 sebagai berikut :

Table 3.1 Definisi Indikator Kinerja Capaian Diskominfo Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target 2019	Definisi
Presentase layanan internet public	34 OPD dan 17 Kecamatan (51 OPD)	Jumlah akses point internet yang terpasang

Metode evaluasi kinerja adalah dengan membandingkan indikator target yang telah ditetapkan dengan realisasi sehingga dapat diketahui persentase capaian dari indikator. Adapun cara penilaian capaian pada LKIP ini adalah sebagai berikut :

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja > 100%
2. Berhasil : 80-100%
3. Cukup berhasil : 60 – 79 %
4. Tidak berhasil : < 60%

Adapun realisasi indikator kinerja pada Diskominfo pada tahun 2020 ini adalah seperti terdapat pada tabel 3.2 :



Tabel 3.2 Target dan realisasi IKU Diskominfo Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang terlayani jaringan kabel dan nirkabel	51 OPD : 34 OPD 17 Kecamatan	34 OPD Kabupaten dan 2 Kecamatan (Mentawa Baru Ketapang dan Seranau )	107,97	Berhasil
<b>Rata-rata presentase capaian</b>				107.97%	

Berdasarkan tabel 3.2 maka dapat disimpulkan bahwa indikator Utama dapat terealisasi dengan capaian “berhasil”. Sehingga rata-rata IKU yang telah ditetapkan adalah sebesar 107,97% **dengan kategori “Sangat Berhasil”**. Adapun faktor pendukung keberhasilan, faktor kegagalan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

1. Fakto-faktor keberhasilan :

- Kerjasama dan membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.
- Dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan.

2. Faktor – faktor Kegagalan :

- Keterbatasan anggaran instalasi, penyediaan bandwith dan pemeliharaan infrastruktur jaringan terutama adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi.
- Luasnya daerah cakupan infrastruktur.

3. Kendala yang dihadapi

- Bentang geografis Kabupaten Kotawaringin Timur yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya.
- Masih banyak kesenjangan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi.



- Terbatasnya kuantitas dan kompetensi SDM Diskominfo Kab. Kotim untuk mengelola dan perawatan infrastruktur jaringan internet dan/atau intranet.
- Tingginya biaya investasi sistem jaringan intranet karena luasnya cakupan, sehingga dari 17 Kecamatan baru bisa melakukan koneksi ke 2 Kecamatan saja.

#### 4. Solusi yang dapat diberikan

- Kecamatan kiranya diberikan alokasi anggaran membangun infrastruktur jaringan intranet dengan intensif berkoordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur agar dapat selalu selaras dengan pengaturan jaringan yang sudah ada.
- Mendorong percepatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur oleh penyedia internet untuk bisa melayani entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bimbingan teknis pada operator SOPD dalam pengelolaan komunikasi dan informatika.

### Capaian Indikator

Pada proses pencapaian indikator kinerja pada IKU Terbangunnya jaringan komunikasi dan informatika di dukung oleh 1 program yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Telematika dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rincian output kegiatan penunjang indikator pertama Tahun Anggaran 2020

Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Keluaran/ Hasil	Target Kinerja		%
		Target	Capaian	
Urusan Komunikasi dan Informatika				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Telematika				
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Internet	Jumlah layanan internet publik	1 titik	1 titik	100 %



Anggaran untuk menunjang Indikator Kinerja Utama ini mencapai Rp. 273.000.000,-,- dan terealisasi sebesar Rp. 248.942.320,- (91, 19%).

## B. Realisasi Anggaran

Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2020 mengelola Pendapatan Asli Daerah, dan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur dibebankan Pendapatan di sektor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.51.779.900,00. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum terlaksananya survei ke semua lokasi yang telah terdata karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan kegiatan dimaksud. Sedangkan Anggaran dan realisasi Belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp.3.269.567.266,00 terealisasi sebesar Rp.2.661.923.840,00 atau mencapai 81,42 %.

Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2020 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Realisasi kinerja dan anggaran Diskominfo Tahun 2020

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangkat, materai, benda pos lainnya dan pengiriman paket	9.420.000	9.299.000	98.72%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	176.700.000	129.700.925	73.40%
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pajak kendaraan bermotor	6.500.000	3.099.600	47.69%
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Honorarium PNS dan non PNS	323.003.216	274.457.624	84.97%



5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	11.400.000	11.371.000	99.75%
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	14.855.600	14.750.700	99.29%
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan	36.800.000	36.708.800	99.75%
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya bahan pakai habis peralatan pertukangan	7.000.000	7.000.000	100%
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	13.920.000	13.685.000	98.31%
10.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya bahan pakai habis perlengkapan rumah tangga, bahan kimia dan pupuk	13.100.500	12.860.500	98.17%
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	30.336.000	29.988.000	98.85%
12.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	36.630.000	35.041.000	95.66%
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	47.800.000	32.617.316	68.24%
13.	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah	71.625.000	40.951.024	51.17%
<b>Rata-rata pencapaian</b>					<b>81.53%</b>

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 799.090.316 dengan realisasi sebesar Rp. 651.530.489 atau sebesar 81.53 %, hal ini dikarenakan :

- a. Hampir tidak ada kegiatan perjalanan luar dan dalam daerah mengingat kondisi pandemik Covid-19.
- b. Terlalu tinggi menargetkan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, karena kendaraan dinas R2 dibayar oleh masing-masing pemegang kendaraan.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Tersediannya peralatan, mesin dan meubelair	-	-	0.00%
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan dan mesin	74.809.200	-	0.00%
3.	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	32.200.000	7.412.000	23.02%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya service, suku cadang dan bahan bakar/gas/pelumas	68.360.800	60.641.503	88.71%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan dan mesin	15.412.000	13.275.000	86.13%
<b>Rata-rata pencapaian</b>					<b>42.63%</b>

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu setelah perubahan sebesar Rp.190.778.000 dengan realisasi Rp. 81.328.503 atau sebesar 42.63 %, karena sebagian dana anggaran di rasionalisasikan untuk dana bantuan Covid-19.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal	9.500.000	3.590.000	37.79%
<b>Rata-rata pencapaian</b>					<b>44.88%</b>

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 9.500.000 dengan realisasi sebesar Rp.3.590.000 atau sebesar 44.88 %, hal ini dikarenakan situasi pandemic Covid-19 sehingga sebagian rencana kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik.



<b>Pogram Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	-	-	0.00%
<b>Rata-rata pencapaian</b>					<b>0.00 %</b>

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi 0.00 % karena dana anggaran di rasionalisasikan untuk dana bantuan Covid-19.

<b>4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>					
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	Terpenuhinya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika	3.800.000	-	0.00%
2	Pengelolaan website daerah	Tersedianya jasa pihak ketiga	123.103.000	101.709.000	82.62%
<b>Rata-rata pencapaian</b>					<b>80.15%</b>

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa dengan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 126.903.000 dan realisasi sebesar Rp. 101.709.000 atau sebesar 80.15 %, hal ini dikarenakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika tidak dapat dijalankan terkait dengan adanya pandemic Covid-19.

<b>5. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>					
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya SDM yang terampil dalam bidang komunikasi dan informasi	-	-	0.00 %



<b>Rata-rata pencapaian</b>	0.00 %
-----------------------------	--------

Realisasi Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 2020 adalah 0.00% . Dana anggaran dirasionalisasikan untuk bantuan covid-19.

<b>6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Telematika</b>					
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Pengadaan dan pemasangan jaringan internet	Tersedianya jaringan internet	273.000.000	248.942.320	91.19%
<b>Rata-rata pencapaian</b>					91.19%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Telematika dengan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 273.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 248.942.320 atau sebesar 91.19%, hal ini dikarenakan kebutuhan terhadap jaringan internet untuk menunjang kegiatan pemerintahan yang telah berbasis komputerisasi.

<b>7. Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika</b>					
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Pembangunan jaringan kabel serat optik	Terpeliharanya jaringan kabel	-	-	0.00%
<b>Rata-rata pencapaian</b>					0.00%

Realisasi Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika 0.00%, karena dana anggaran dirasionalisasikan untuk dana bantuan covid-19.

<b>8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>					
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Pelaksanaan sampit expo	Terlaksananya sampit expo	17.000.000	17.000.000	100%
<b>Rata-rata pencapaian</b>					100%

Realisasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 100%.



9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengolahan, updating dan anakisa data dan statistik daerah	Tersedianya data statistik	-	-	0.00%
<b>Rata-rata pencapaian</b>					0.00%

Realisasi Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 0.00%. Dana anggaran dirasionalisasikan untuk bantuan covid-19.

Anggaran kinerja pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada prinsipnya meliputi tiga komponen pokok , yaitu 1.komponen pendapatan daerah, 2.komponen belanja daerah, 3. komponen pembiayaan. Secara terperinci anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Jenis Pembiayaan	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	(%)
I	Pendapatan – LRA	300.000.000,00	0,00	0,00
II	Belanja – LRA	3.269.567.266,00	2.661.923.840,00	81.42
	<b>Surplus/( Defisit)</b>	<b>(3.538.868.350,00)</b>	<b>(2.969.567.266,00)</b>	
III	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	a. Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
IV	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(3.538.868.350,00)</b>	<b>(2.969.567.266,00)</b>	<b>16.09</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka Realisasi APBD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 mengalami surplus/(defisit) sebesar Rp. 569.301.084,00,-. Belanja Langsung yang berhubungan dengan program dan kegiatan dalam APBD setelah perubahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.269.567.266,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.661.923.840,00,- atau mencapai 81.42 % .



## BAB IV PENUTUP

Sepanjang tahun 2020, beberapa keberhasilan dan ketidakberhasilan telah dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur. Keberhasilan yang telah dicapai meliputi keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan tepat pada waktunya. Namun terdapat juga ketidakberhasilan yang masih terjadi di Diskominfo.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja serta solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah :

Tabel 4.1 Permasalahan dan Solusi Diskominfo tahun 2020

No	Permasalahan	Solusi
1	Terbatasnya kuantitas dan kompetensi SDM Diskominfo untuk melakukan pendataan dan perawatan infrastruktur jaringan internet dan/ intranet.	Usulan menambah PNS yang berkompeten
2	Belum memadainya jumlah SDM yang memenuhi kompetensi bidang TIK yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan tugas fungsi Diskominfo dalam urusan komunikasi dan informatika serta belum adanya penambahan formasi ASN dengan kompetensi bidang TIK	Melakukan perekrutan tenaga non PNS dengan kompetensi bidang TIK
3	Belum optimalnya kelembagaan Diskominfo	Usulan perubahan nomenklatur
4	Belum terbentuknya KIM di setiap kecamatan	Dilakukan sosialisasi langsung ke kecamatan tentang KIM
5	Luasnya cakupan infrastruktur	Pengadaan sarana berupa mobil operasional yang mendukung
6	Tingginya biaya investasi system jaringan internet karena luasnya cakupan	Perlunya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah



7	Sulitnya memantau/monitoring isu publik dari beberapa media sosial secara manual	Perlu dukungan aplikasi untuk memantau isu publik secara mudah dan cepat sehingga lebih efektif dan efisien
---	--	---

